

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFROMASI HUKUM
2022

Kpt 20/HK.04/9107/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA.

ABSTRAK : - Dalam dalam rangka meningkatkan aksesibilitas publik serta optimalisasi penyebarluasan dan sosialisasi terhadap produk-produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya perlu memanfaatkan jejaring media sosial serta dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KEPKPU No. 134 Tahun 2016; KEPKPU No. 10 Tahun 2022; KEPKPU KAB. PUNCAK JAYA No. 106 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Januari 2022.

- Lamp. : 2 hlm.